



Efektifitas Pemberian Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian

Dwi Putri Melati, Ria Delta, Raden Gunawan
Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

ABSTRAK

Perkembangan seorang anak, baik dari sisi fisik maupun non-fisik, masih sangat jauh dari stabilitas. Kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan membawa fenomena tersendiri, maka penanganan kasus kejahatan dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus, dimulai dari hukum acara pidana yang berlaku terhadap anak. permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini tentang Implementasi Penegakan Hukum di Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Kejahatan yang dilakukan oleh anak pada hakikatnya merupakan reaksi dari kondisi sosial dan individunya termasuk ekspresi dan problem transisi psikologis yang dialaminya, ataupun lebih sebagai kesalahan adaptasi anak terhadap situasi-situasi sulit atau tidak menyenangkan yang dihadapinya, karena keterbatasan sehingga memudahkan pengaruh buruk dari lingkungannya masuk mempengaruhi diri anak tersebut. Maka perlunya diberikan efek jera bagi anak yang melakukan tindak pidana. Pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah dengan dijatuhkan pidana terhadap dirinya sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum, berdasarkan bukti-bukti yang ada dipersidangan dan keyakinan hakim terhadap perbuatan terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Kata Kunci: *Efektifitas, sanksi pidana, pencurian*

1. PENDAHULUAN

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional ke depan, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk melakukan perlindungan baik dari segi hukum maupun segi pendidikan serta bidang-bidang lain yang terkait. Sebagai ‘kertas putih dan bersih’, seorang anak rentan akan pengaruh-pengaruh negatif yang bukan hanya berasal dari ruang lingkup lingkungannya saja, namun juga dari ruang lingkup di luar lingkungannya, maka sudah menjadi kewajiban bagi semua elemen masyarakat untuk menjaga perkembangan fisik dan psikisnya.¹ Tentang normal tidaknya perilaku kenakalan atau perilaku menyimpang, pernah dijelaskan dalam pemikiran **Emilie Drukheim**² dalam bukunya “*Rules of Sociological Method*” bahwa

*Corresponding author.

E-mail address: danidk159@gmail.com

Peer reviewed under responsibility of Universitas Muhammadiyah Metro

© 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, Allright reserved,



Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

¹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana* (Jakarta: Citra Adityabhakti, 2000).Hlm.12.

²Darwin Prinst, *Hukum Anak Di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).Hlm. 28.

perilaku menyimpang atau jahat kalau dalam batas-batas tertentu dianggap melanggar fakta sosial yang normal dan dalam batas-batas tertentu kenakalan adalah normal karena tidak mungkin menghapusnya secara tuntas, dengan demikian perilaku dikatakan normal sejauh perilaku tersebut tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat, perilaku tersebut terjadi dalam batas-batas tertentu dan melihat pada sesuatu perbuatan yang tidak disengaja.³

Perkembangan seorang anak, baik dari sisi fisik maupun non-fisik, masih sangat jauh dari stabilitas. Kemampuan intelegensi seorang anak tidak akan mampu menganalisa dan menelaah problem sosial dan perkembangan sosial serta perubahan sosial karena pesatnya globalisasi industri komunikasi, sehingga faktor eksternal, sebagaimana diungkapkan oleh **Soerjono Soekanto**, menjadi faktor utama dalam memicu sifat-sifat negatif yang alamiah ada pada diri manusia dini. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang⁴. Masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan⁵.

Kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan membawa fenomena tersendiri. Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosi sudah menjadi subyek hukum, maka penanganan kasus kejahatan dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus, dimulai dari hukum acara pidana yang berlaku terhadap anak. Hukum acara Pidana Anak mengatur secara khusus kewajiban dan hak yang diperoleh anak. Penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dari tahun ke tahun selalu menuai kritikan baik dari akademisi, praktisi maupun masyarakat. Hal ini lebih banyak disebabkan kepada kultur yang dipelihara dari generasi ke generasi dalam pola pikir penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana⁶. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa tersangka adalah seorang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.⁷ Bahwa

³Darwin Prinst. *Ibid*, hlm 29

⁴Darwin Prinst. *Ibid*, hlm 39

⁵Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: sinar grafik, 2000).hlm 41

⁶Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Indonesia Teori, Praktek, Dan Permasalahan* (Bandung: Mandar Maju, 2005).Hlm.57.

⁷Ria Delta and Andi Setiawan, 'SECARA ILEGAL (Studi Pada Unit Penegakan Hukum Dit Polairud Polda Lampung)', 01.02 (2022), 117–25.

untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sesuai Pasal 183 KUHAP yang menegaskan prinsip batas minimum pembuktian (sekurang-kurangnya ada dua alat bukti) dan ditentukan melalui gelar perkara. Alat bukti dimaksud terdapat pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.⁸

Kebijakan legislatif dapat pula muncul sebagai salah satu faktor kriminogen dalam hal terciptanya perilaku menyimpang dari anak berupa kenakalan anak (*juvenile delinquency*). Walaupun memang kebijakan legislatif bukanlah faktor yang secara langsung bersinggungan dengan maraknya kenakalan anak. Namun demikian, istilah *law as a tools of social engineering* pada tujuan dari pembentukan suatu Undang-undang tertentu, juga dapat menimbulkan efek samping negatif bagi masyarakat. Dimana Undang-undang sebagai instrumen dalam melakukan pembangunan bagi masyarakat dapat menimbulkan rasa ketidakadilan, sehingga memunculkan perilaku menyimpang⁹.

1. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian, sedangkan yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dilapangan¹⁰, yaitu tentang analisis yuridis putusan banding terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian Pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dilakukan guna memperoleh hasil penelitian yang benar dan objektif.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan atau bahkan diarahkan pada satu maksud tertentu namun dapat juga dilakukan

⁸Dwi Putri Melati, S.H.,M.H. 'Keadilan Progresif', *Jurnal Keadilan Progresif*, 6.2 (2015), 163.

⁹Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Remaja* (Bandung: Armico, 2008).Hlm.72.

¹⁰Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: sinar grafika, 2013).Hlm 77

secara setengah sadar, misalnya dilakukan oleh dorongan-dorongan dan paksaan-paksaan yang kuat atau obsesi-obsesi tertentu. Kejahatan yang dilakukan oleh anak bisa juga dilakukan secara tidak sadar sama sekali dimana tidak direncanakan sebelumnya misalnya pemerasan dilakukan karena terpaksa untuk bertahan hidup.

Karena sifat jahat anak bukanlah sifat bawaan sejak lahir maka kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat dicegah untuk menghindari anak-anak yang belum melakukan kejahatan agar mereka tidak terpancing atau terjerumus untuk melakukan kejahatan yang mungkin belum pernah dilakukannya. sehubungan dengan hal tersebut secara teoritis menurut Enrico Ferry dengan pandangan sosiologinya menyebutkan salah satu faktor pendorong timbulnya kejahatan yaitu individu yang meliputi keluarga, tempat tinggal, tingkat sosial dan fisikis¹¹.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa faktor yang berasal dari individu seperti keluarga, tempat tinggal, tingkat sosial, serta fisikis adalah faktor paling dominan penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi anak, sedangkan keluarga yang kurang baik akan berpengaruh negatif. Perkembangan kepribadian anak dimulai sejak kecil sampai seterusnya dalam keluarga, sebagian besar waktunya adalah didalam keluarga maka sepantasnya jika terjadi kenakalan anak atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagian besar juga merupakan pengaruh dari keluarga. Adapun keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya kejahatan oleh anak dapat berupa keluarga yang tidak normal dan keadaan. Seperti halnya HK pada kasus perkara nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tjk adalah salah satu contoh pelaku kejahatan yang pernah empat kali melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Anak seusia HK yang seharusnya masih mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari keluarga bersama kedua orang tuanya tapi justru terbebani dengan problem keluarga sehingga menjadi kurang perhatian dan tidak adanya tanggungjawab orang tua yang harus memberikan hak-hak anak seperti yang tertuang didalam konvensi hak-hak anak. Kurangnya perhatian dan nasehat-nasehat, serta kasih sayang orang tua dalam keluarga merupakan faktor pendukung sehingga seorang anak dapat melakukan kejahatan, selanjutnya sedikit banyak anak tersebut mengalami gangguan fisikis yang bisa berupa tekanan, bahkan peberontakan dalam jiwa anak tersebut, karena anak adalah masa yang sangat labil dimana usia anak mengalami masa transisi perkembangan psikologisnya dan masih dalam tahap pencairan jati diri sedangkan tempat

¹¹Hermansyah, *Kriminologi Dan Kenakalan Remaja* (Jakarta: Gahlia, 2011).Hlm 147.

tinggal, tingkat sosial adalah hal-hal yang secara tidak langsung dapat membentuk karakter seseorang anak menjadi baik atau buruk, dari hasil penelitian sebagian besar pelaku kejahatan anak memiliki psikis yang terganggu dan bermasalah dengan keluarga.

Berdasarkan peristiwa yang dialami oleh HK tersebut maka penulis dapat menganalisis bahwa keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membersihkan, mendedaskan dan didalamnya anak mendapat pendidikan yang pertama kali. Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membersihkan, mendewasakan dandidalamnya anak mendapatkan pendidikan petamakalnya. Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil akan tetapi merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan seorang anak. Oleh karena itu keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak.

Sebagaimana diketahui bahwa fungsi keluarga adalah memberi pengayoman sehingga menjamin rasa aman maka dalam masa perkembangan anak sungguh sangat membutuhkan realisasi dari fungsi tersebut. Karena dalam masa itu anak memerlukan pegangan yang memadai dan pedoman hidupnya dari keluarga. Masa perkembangan diwarnai dengan konflik-konflik intenal, pemikiran kritis, perasaan mudah tersinggung, cita-cita dan kemauan yang tinggitetapi sukar dikerjakan dan dicapai sehingga frustrasi dan lain sebagainya. Jika melihat tindak kejahatan yang dilakukan oeh JS tersebut disebabkan karena keluarga yang *broken home* yaitu orang tua yang bercerai. Masalah keluarga yang *broken home* seperti yang dialami oleh HK tersebut bukan hanya menjadi masalah baru tetapi merupakan masalah yang utama dari akar-akar kehidupan anak. Keluarga merupakan dunia keakraban dan diikat oleh tali batin, sehingga menjadi bagian yang vital dari kehidupan.

Keadaan keluarga yang tidak normal bukan hanya terjadi pada keluarga yang *broken home* akan tetapi pada masyarakat moderen akan tetapi gejala adanya brokenhome keluarga masih utuh atau tidak bercerai akan tetapi kedua orang tua mereka sangat sibuk dengan kesibukan dan urusan masing-masing segingga orang tua tidak mampu memberikan perhatian terhadap pendidikan anak-anaknya. Fenomena tersebut tidak jarang orang tua tidak memiliki watu untuk bertemu dengan anak-anaknya karena sibuk dengan pekerjaan masing-masing, keadaan semaca ini jelas tidak menguntungkan bagi perkembangan anak dalam situai keluarga yang demikian anak mengalami frustrasi, mengalami konflik-konflik psikologis, sehingga keadaan semacam ini juga

dapat mudah mendorong anak menjadi berbuat kriminal¹².

Berikut ini adalah data Kasus anak sebagai pelaku pencurian kendaraan bermotor yang diadili di Pengadilan Negeri Tanjungkarang selama tahun 2018-2019 sebagai berikut:

No	Usia Anak	Jumlah Kasus
1	17	30
2	16	21
3	15	27
4	14	18
5	13	8
6	12	4
7	11	1
8	10	3
9	9	1
10	8	1
Jumlah		114

Sumber: Bagian Umum Pengadilan Negeri Tanjungkarang April 2020

Berdasarkan tabel tersebut usia tertinggi anak pelaku pencurian adalah 17 tahun dan yang terendah adalah 8 tahun. Berdasarkan dari jumlah 114 kasus tersebut 51 kasus yang terjadi akibat dari keadaan keluarga yang tidak harmonis, 40 ksus karena faktor ekonomi dan lingkungan tempat tinggal dan 23 kasus karena faktor teman dan lingkungan temat tinggal. Hal ini menunjukkan bahwa 50% dari kasus yang ada tersebut penyebabnya adalah pengaruh keluarga yang tidak harmonis. Berdasarkan presentase tesebut dapat dikatakan bahwa keluarga memiliki pengaruh besar terhadap kriminilogis anak.

Berkaitan dengan hal itu maka kejahatan yang dilakukan oleh anak pada hakikatnya merupakan reaksi dari kondisi sosial dan individunya termasuk ekspresi dan problem transisi psikologis yang dialaminya, ataupun lebih sebagai kesalahan adaptasi anak terhadap situasi-situasi sulit atau tidak menyenangkan yang dihadapinya, karena keterbatasan sehingga memudahkan pengaruh buruk dari lingkungannya masuk mempengaruhi diri anak tersebut. Beberapa kasus pencurian kendaraan bermotor oleg anak selain karena *broken home* juga

¹²Tolob Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Panintensier Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2010).Hlm 118

dikarenakan masalah perekonomian keluarga yang sangat minim secara tidak langsung hal ini menanamkan pola pikir bagaimana cara menyesuaikan hidup dalam kondisi perekonomian keluarga yang buruk dengan mudah tanpa memikirkan resiko yang akan ditanggungnya yaitu dengan melakukan pencurian kendaraan bermotor demi mendapatkan uang, hal ini dikarenakan perekonomian dari keluarga yang lemah dan kurangnya rasa perhatian dan komunikasi yang baik dari orang tua.

Penulis dapat menganalisa bahwa keluarga memiliki peran penting guna melakukan pembinaan dan pengawasan yang tepat. Namun jika faktor dari keluarga itu sendiri justru salah dalam melakukan pembinaan maka anak tersebut akan menjadi akan melakukan tindakan-tindakan yang akan mengarah pada tindakan kriminalitas atau kejahatan.

Masyarakat dan lingkungan merupakan faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum di Indonesia karena berkaitan erat dengan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajibannya di depan hukum. Kesadaran hukum masyarakat adalah merupakan keseluruhan yang mencakup pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum dan ketaatan pada hukum.¹³

Penerapan Pidana Materil dalam Perkara Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tjk Berbicara mengenai penerapan pidana, tentunya kita tidak akan lepas dari teori pertanggungjawaban pidana. Terdapat dua pandangan mengenai hal tersebut, yaitu pandangan monistis dan dualistis. Menurut pandangan monistis, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana mencakup unsur perbuatan yaitu terdapat unsur melawan hukum dari perbuatan tersebut yang biasa disebut unsur objektif dan unsur pembuat yaitu terdapat kesalahan pada pembuat tersebut yang biasa disebut sebagai unsure subjektif.

Dari pandangan monistis tersebut dapat disimpulkan bahwa jika telah terjadi delik, maka pelakunya dapat dipidana, jadi pertanggungjawaban pidana menurut aliran monistis sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana. Sementara itu, menurut pandangan dualistis mengenai pertanggungjawaban pidana, dimana pandangan ini memisahkan antara unsur perbuatan (unsur objektif) dengan unsur pembuat (unsur subjektif). Pandangan dualistis menyatakan bahwa unsur perbuatan hanya menyangkut unsur delik, sementara dalam hal pertanggungjawaban pidana terdapat unsur pembuat. Seseorang hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila

¹³Januri Januri, Dwi Putri Melati, and Muhadi Muhadi, 'Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Cyber Terorganisir', *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 1.02 (2022), 94–100 <<https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i02.1692>>.

terdapat kesalahan pada pembuatnya artinya seseorang bukan dimintakan pertanggungjawaban pidana atas sifat melawan hukum dari perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana hanya melekat pada unsur subjektif, yaitu unsur pembuat atau dengan kata lain, meskipun telah terjadi delik akan tetapi pembuatnya tidak mempunyai kesalahan maka tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Sehubungan dengan adanya dua pendapat mengenai pertanggungjawaban pidana tersebut, maka penulis sependapat dengan penganut aliran dualistis yang memisahkan antara unsur objektif (delik/tindak pidana) dengan unsur subjektif (pertanggungjawaban). Hal ini juga sejalan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan memberi kemudahan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang tidak dapat dijatuhkan pidana jika salah satu unsur subjektif (pertanggungjawaban pidana) tidak terpenuhi maka amar putusan tersebut adalah bebas (*vrijspraak*).

Untuk memidanakan seseorang yang dinyatakan melakukan kejahatan haruslah memenuhi syarat-syarat atau ketentuan ppidanaan sebagaimana diatur dalam undang-undang, dalam hal ini hukum pidana. Penulis telah menjelaskan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sehingga apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

3. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

Kejahatan yang dilakukan oleh anak pada hakikatnya merupakan reaksi dari kondisi sosial dan individunya termasuk ekspresi dan problem transisi psikologis yang dialaminya, ataupun lebih sebagai kesalahan adaptasi anak terhadap situasi-situasi sulit atau tidak menyenangkan yang dihadapinya, karena keterbatasan sehingga memudahkan pengaruh buruk dari lingkungannya masuk mempengaruhi diri anak tersebut. Maka perlunya diberikan efek jera bagi anak yang melakukan tindak pidana. Pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah dengan dijatuhkan pidana terhadap dirinya sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum, berdasarkan bukti-bukti yang ada dipersidangan dan keyakinan hakim terhadap perbuatan terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Daftar Pustaka

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana* (Jakarta: Citra Adityabhakti, 2000)
- Darwin Prinst, *Hukum Anak Di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)
- Delta, Ria, and Andi Setiawan, 'SECARA ILEGAL (Studi Pada Unit Penegakan Hukum Dit Polairud Polda Lampung)', 01.02 (2022), 117–25
- Dwi Putri Melati, S.H., M.H, 'Keadilan Progresif', *Jurnal Keadilan Progresif*, 6.2 (2015), 163
- Hermansyah, *Kriminologi Dan Kenakalan Remaja* (Jakarta: Gahlia, 2011)
- Januri, Januri, Dwi Putri Melati, and Muhadi Muhadi, 'Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Cyber Terorganisir', *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 1.02 (2022), 94–100 <https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i02.1692>
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Indonesia Teori, Praktek, Dan Permasalahan* (Bandung: Mandar Maju, 2005)
- Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Remaja* (Bandung: Armico, 2008)
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: sinar grafik, 2000)
- Tolob Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Panintensier Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: sinar grafika, 2013)